

**PENANGGULANGAN PENYEBARAN RADIKALISME MELALUI  
MEDIA SOSIAL DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA**  
*COUNTERING THE SPREAD OF RADICALISM THROUGH SOCIAL  
MEDIA IN INDONESIAN CRIMINAL LAW*

**Wahyu Hadiningrat dan Kurniawan Tri Wibowo**

**Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan Fakultas Hukum Universitas 17  
Agustus 1945 Semarang**

Korespondensi Penulis : [one\\_agp@yahoo.com](mailto:one_agp@yahoo.com)

Citation Structure Recommendation :

Hadiningrat, Wahyu dan Kurniawan Tri Wibowo. *Penanggulangan Penyebaran Radikalisme Melalui Media Sosial dalam Hukum Pidana Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.2 (Februari 2023).

**ABSTRAK**

Media sosial kini menjadi faktor penting dalam penyebaran radikalisme di Indonesia, hal ini didukung oleh pemakaian internet yang menunjukkan tren peningkatan di Indonesia. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji pengaturan penyebaran radikalisme dalam hukum pidana Indonesia, menganalisis kebijakan penanggulangan radikalisme yang dilakukan melalui media sosial di Indonesia. Selain itu juga membangun konsep kebijakan kriminal penanggulangan penyebaran radikalisme melalui media sosial di Indonesia. Hasil penelitian menyatakan bahwa, pengaturan penyebaran radikalisme yang dilakukan melalui media sosial belum diatur secara komprehensif dalam hukum positif Indonesia. Upaya penanggulangan radikalisme yang dilakukan melalui media sosial di Indonesia saat ini difokuskan pada penegakan hukum represif. Konsep kebijakan kriminal penanggulangan penyebaran radikalisme yang dilakukan melalui media sosial di Indonesia dilakukan melalui tiga poin penanggulangan radikalisme melalui media sosial yaitu pengawasan, penindakan dan kerjasama platform dan masyarakat. Penindakan yang dilakukan tentunya bukan hanya sebatas take down konten di media sosial namun juga assessment untuk menentukan tingkat radikalisasi dari pelaku.

**Kata Kunci: Media Sosial, Penanggulangan, Radikalisme**

**ABSTRACT**

*Social media is now an important factor in the spread of radicalism in Indonesia, this is supported by the use of the internet which shows an increasing trend in Indonesia. This study aims to examine the regulation of the spread of radicalism in Indonesian criminal law, analyze policies to counter radicalism carried out through social media in Indonesia. In addition, it also builds the concept of a criminal policy to combat the spread of radicalism through social media in Indonesia. The results of the study state that the regulation of the spread of*

*radicalism carried out through social media has not been comprehensively regulated in Indonesian positive law. Efforts to combat radicalism carried out through social media in Indonesia are currently focused on repressive law enforcement. The concept of criminal policy to combat the spread of radicalism carried out through social media in Indonesia is carried out through three points of overcoming radicalism through social media, namely supervision, action and collaboration between platforms and the community. The action taken is of course not only limited to taking down content on social media but also an assessment to determine the level of radicalization of the perpetrators.*

**Keywords: Social Media, Countermeasures, Radicalism**



## **A. PENDAHULUAN**

Media sosial kini menjadi faktor penting dalam penyebaran radikalisme di Indonesia, Hal ini didukung oleh pemakaian internet di Indonesia yang menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Data menunjukkan jika pemakai internet di Indonesia pada 2019 sebanyak sekitar 170 juta, kini pada 2020 sebanyak 175, 2 juta. Bahkan, Indonesia kini sebagai negara terbesar keempat di dunia yang paling banyak menggunakan aplikasi media sosial *facebook*.<sup>1</sup>

Mudahnya masyarakat terpapar oleh paham radikal melalui media sosial tergambar dari hasil Penelitian yang dilakukan Lembaga Survei Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Penelitian dengan responden sekitar 2.500 mahasiswa tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa lebih mudah terpapar isu radikalisme melalui media sosial. Penelitian ini juga memperoleh fenomena para mahasiswa tidak tertarik dengan situs-situs atau website Islam moderat milik lembaga keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.<sup>2</sup> Ironisnya, banyak orang tidak sadar tengah mengakses situs yang menyebarkan paham radikalisme atau terorisme karena konten-konten dalam situs tersebut dikemas dengan sangat bagus dan menyentuh.<sup>3</sup>

Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan ancaman hukuman berat hingga hukuman mati, ternyata tidak membuat jera pelaku, faktanya terorisme dan radikalisme tetap terjadi. Gerakan radikalisme merupakan embrio untuk menjadi gerakan terorisme. Peristiwa bom bunuh diri di gereja Katedral Makassar pada 2021 misalnya menunjukkan bahwa ancaman Undang-Undang Terorisme tidak membuat gentar orang melakukan aksi terorisme. Demikian pula menyangkut tindakan-tindakan radikalisme.

Berbagai regulasi yang disusun untuk mendukung penanggulangan penyebaran paham radikal sejatinya sudah banyak dilakukan baik dengan melakukan penguatan kapasitas dari lembaga yang selama ini bertanggungjawab

---

<sup>1</sup> Lihat <https://gatra.com>., “Pengguna Facebook Indonesia Terbesar ke-empat di Dunia.” Diakses 28 Juli 2021.

<sup>2</sup> “Milennial Mudah Terpapar Radikalisme Karena Situs Organisasi Islam Moderat Kalah Renyah”, <https://bbc.cpm/indonesia/> Diakses 28 Juli 2021

<sup>3</sup> Kepala Biro Humas Kominfo, “Kominfo Blokir 1.500 Situs dan Medsos Konten Radikalisme-Terrorisme”, <https://antaranews.com/berita/1004072/>. Diakses 28 Juli 2021.

dalam penanggulangan terorisme karena disinyalir terorisme lahir karena pelaku sudah terpapar paham radikal maupun dengan pembentukan lembaga baru seperti keluarnya Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2010 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang kemudian diubah melalui Keputusan Presiden No. 12 tahun 2012.

Keseluruhan kerangka hukum mengenai radikalisme melalui media social, secara tidak langsung telah diatur, namun apakah benar dapat digunakan sebagai dasar hukum. Hal ini juga merupakan salah satu hipotesis penulis, apakah serangkaian peraturan tersebut dapat digunakan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindakan-tindakan radikalisme melalui media soisial. Oleh karena itu penindakan-penindakan terhadap radikalisme dengan menggunakan media social perlu untuk dikaji, sehingga dapat diketahui hukum existing yang saat ini terjadi terhadap radikalisme melalui media social.

Lahirnya kebijakan yang bertujuan untuk menjadi instrumen penanggulangan penyebaran paham radikal khususnya melalui media sosial patut diapresiasi, namun demikian masih saja ditemukan berbagai persoalan pada tataran implementasi yang mana hal ini menjadi kontra produktif bagi upaya pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap penggunaan instrument digital guna mendukung pembangunan nasional, seperti muncul kesan bahwa undang-undang lebih berorientasi pada pendekatan represif (penegakan hukum) daripada pencegahan (preventif), kebijakan yang dikeluarkan dikhawatirkan dapat menjadi sarana untuk membungkam kebebasan berpendapat, *last but not least*, belum kuatnya sinergitas di antara lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan paham radikal.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Penyebaran Radikalisme dalam Hukum Pidana Indonesia**

Radikalisme dan Terorisme adalah sesuatu hal yang berdampingan sehingga tidak dapat lepas satu dengan yang lainnya. Namun demikian pengaturan terorismelah yang hingga saat ini menjadi hukum positif di Indonesia. Sejumlah Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai terorisme

mulai dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang 15 Tahun 2003 tidak mengatur mengenai radikalisme, hanya UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 15 Tahun 2003 lah yang mengatur sebagian aspek radikalisme.

Hukum mengenai terorisme di era Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang 15 Tahun 2003 saat itu masih mengedepankan adanya suatu tindakan nyata. Menurut Sudikno Mertokusumo, isi kaidah hukum ditujukan pada sikap lahir manusia. Kaedah hukum mengutamakan perbuatan lahiriah yaitu perbuatan yang tampak. Pada hakikatnya, kaidah hukum terdapat di dalam batin, bukan pada pikiran, dan yang paling utama, secara lahiriah tidak melanggar kaidah hukum. Orang tidak akan dihukum atau diberi sanksi hukum hanya karena apa yang dipikirkan atau apa yang terbersit di batinnya, artinya tidak seorang pun dapat dihukum karena sesuatu yang dipikirkan atau terbersit dalam batinnya (*cogitationis poenam nemo patitur*).<sup>4</sup>

Teorisme pada dasarnya adalah bukah hanya yang tampak, namun juga di dalamannya yaitu mengenai ideologi radikal yang sebenarnya perlu diwaspadai dan menjadi warning bagi penegakan hukum. Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Detasemen Khusus (Densus) Anti Teror Brigjen. Pol. Drs. Sentot Prasetyo, S.I.K menyatakan bahwa, kejadian Bom Bali I masih menggunakan PP 1/2002 karena UU No 15 tahun 2003 berlaku surut. Saat itu yang bermain adalah Satgas. Densus dibentuk sesuai peraturan per-UU tahun 2003. Tahun 2004 sudah ada Densus, namun kekuatannya masih di back up oleh Satgas. Kondisi ini terus berjalan, sampai 2018, kami pikir-pikir kok setelah kejadian teror baru ditangkap. Muncul ide merevisi UU, karena dari aturan yang lama muncul banyak problem dimana kita tidak bisa menangkap orang yang mau merencanakan kekuatan. Kami tidak bisa lakukan *law enforcement* penegakan hukum. Akhirnya UU No 5 tahun 2018 direvisi.

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo dalam Wawan Muhwan Hariri, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 32.

Radikalisme melalui media sosial pada dasarnya hanya merupakan konsep bukanlah merupakan aturan hukum yang memiliki adresat, apalagi ancaman pemidanaannya. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya pendefinisian yang jelas mengenai radikalisme. Hasil wawancara dengan Kasatgaswil Jatim Densus 88 AT Polri Kombes (Pol) Iwan Ristiyanto menyatakan bahwa, suatu pemahaman mengenai akar yang cenderung menyatakan dirinya paling benar, berbeda dengan yang lain dan itu menjadi landasan melakukan aktivitas kekerasan berdasarkan pendapatnya tersebut.<sup>5</sup> Sedangkan Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Detasemen Khusus (Densus) Anti Teror Brigjen. Pol. Drs. Sentot Prasetyo, S.I.K menyatakan bahwa, pada pasal 1 di UU No 5/2018 sudah jelas tentang teroris. Kalau radikal memang belum diatur, namun kita lihat secara umum, global ada tahapannya, dai intoleran, terus punya pemahaman radikal, lalu mengimplementasikan dirinya sehingga masuk jarngan teror. Mesti pakai teori-teori ilmu sosial, seperti psikologi dan sosialogi. Ada beberapa macam teori dimana orang biasa dapat menjadi teroris. Maka biasanya Densus 88 menggunakan pendekatan-pendekatan ahli apakah hal tersebut masuk kategorisasi radikal atau tidak.<sup>6</sup>

Secara umum UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 15 Tahun 2003 belum mengatur masalah radikalisme apalagi radikalisme di media sosial. Namun demikian Pasal 43B ayat (4) UU Terorisme terbaru, menyatakan sebagai berikut:

“Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme”.

Selain itu pada tahun 2018, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dengan nomor register No. 55/PUU-XVI/2018 mengenai uji materiil terkait penambahan frasa “terorisme bertentangan dengan Pancasila” dan penjelasan mengenai definisi radikal, yang diajukan oleh Zico Leonard Djagardo dan

---

<sup>5</sup> wawancara dengan Kasatgaswil Jatim Densus 88 AT Polri Kombes (Pol) Iwan Ristiyanto pada tanggal 30 Desember 2021

<sup>6</sup> wawancara dengan Wakil Kepala Detasemen Khusus (Densus) Anti Teror Brigjen. Pol. Drs. Sentot Prasetyo, S.I.K pada tanggal 4 November 2021.

William Aditya Sarana yang bertindak sebagai pemohon. Objek materiil pengujian tersebut adalah Pasal 1 angka 1, pasal 43A ayat (3) huruf b, Pasal 43C ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 43G huruf a UU 15/2018.

Istilah radikal dalam UU 5/2018 ini menyoar pada upaya kontra radikalisasi, deradikalisasi dan pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme. Persoalan yang kemudian terjadi adalah bagaimana radikal dimaknai dalam UU 5/2018 ini, selain itu bagaimana standarisasi radikal dan bagaimana penetapan status radikal pada kelompok yang diidentikkan sebagai radikal.

Penggunaan istilah radikal dalam UU 5/2018 lebih ditujukan dalam upaya untuk kontra radikalisasi, deradikalisasi dan pemetaan wilayah paham radikal yang terdapat pada Pasal 43A ayat (3) poin c, Pasal 43B ayat (4), Pasal 43C dan Pasal 43D. Tetapi batasan dalam hal definisi mengenai radikal ini tidak ditemukan dalam UU 5/2018 maupun UU 15/2003. Selain itu definisi dan makna mengenai radikal tersebut tidak pula ditemukan dalam penjelasan umum maupun penjelasan Pasal dalam lampiran UU 5/2018. Sehingga problematika yang timbul adalah bagaimana menafsirkan konteks radikal yang akan ditujukan kepada kelompok-kelompok yang dianggap berpotensi melakukan tindak pidana terorisme.<sup>7</sup>

Istilah radikal dalam UU 5/2018 tersebut sebelumnya telah diuji di Mahkamah Konstitusi melalui putusan No 55/PUU-XVI/2018 yang salah satu poinnya menguji frasa ‘deradikalisasi’ dan kontra deradikalisasi’ yang dianggap telah membentuk paradigma di masyarakat dimana orang yang radikal dianggap teroris yang juga terkait dengan radikal dalam hal keimanan. Hal tersebut kemudian dianggap oleh pemohon telah menghambat dan menyebabkan kerugian konstitusional dalam upaya untuk menjalankan ibadah secara sungguh-sungguh dan mendalam sesuai perintah agamanya. Pemohon dalam putusan tersebut menganggap Pasal 43A hingga Pasal 43D UU 5/2018 yang memuat frasa radikal, deradikalisasi, kontra deradikalisasi dan wilayah paham radikal bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan kepastian hukum dalam hal hak atas beribadah menurut agama serta kepercayaannya.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Aji, Ahmad Mukri. 2013. “Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia.” *Jurnal Cita Hukum* 1, hlm. (1)

“Bahwa menafsirkan istilah ‘kontra radikalisasi’ dan ‘deradikalisasi’ dalam Undang-Undang *a quo* tidak cukup hanya dilakukan secara tekstual melainkan harus pula dilakukan secara kontekstual. Dengan mengingat judul Undang-Undang *a quo*, yaitu “Undang-Undang 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang” maka secara kontekstual yang dimaksudkan dengan istilah ‘kontra radikalisasi’ dan ‘deradikalisasi’ dalam Undang-Undang *a quo* adalah kontra radikalisasi dan deradikalisasi dalam tindak pidana terorisme. Dengan demikian tanpa perlu menambahkan kata ‘teroris’ di belakang kedua istilah tersebut telah dengan sendirinya mencakup apa yang dikehendaki para Pemohon, sehingga secara teknik perundang-undangan jika ditambahkan dengan kata ‘terorisme’ rumusan demikian justru menjadi sangat berlebihan dan *overbodig*.”

Frasa radikal yang terdapat dalam UU 5/2018 berlaku secara otomatis dengan tindak pidana terorisme tanpa harus menambahkan istilah terorisme di belakang istilah radikal karena akan dianggap berlebihan dan *overbodig*. Amar Putusan No 55/PUU-XVI/2018 tersebut menolak permohonan pemohon dengan alasan tidak beralasan menurut hukum. Tidak adanya penentuan bagaimana konsep radikal itu dipandang merupakan suatu problem tersendiri. Penentuan dan kriteria suatu objek dipandang merupakan hal yang vital. Penentuan bagaimana suatu hal dipandang serta penetapan boleh tidaknya suatu hal untuk dilakukan.

Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Ahmad Nurwahid<sup>8</sup> menyatakan bahwa, UU 5/2018 Antiterorisme belum mampu menjangkau paham radikal kecuali mereka telah masuk jaringan teror dan sudah siap beraksi dengan sejumlah indikator. “Misalnya berdasarkan hasil analisis *surveillance* dan intelejen mereka sudah punya senjata api, bom, atau *iddad* (latihan paramiliter) yang mengindikasikan kuat akan melakukan aksi teror maka itu baru bisa dilakukan tindakan (penangkapan) atau preventif *strike*.” Orang-orang yang memiliki paham radikal yang telah dinyatakan oleh pemerintah misalnya seperti HTI dan FPI tidak bisa dilakukan dengan pendekatan melalui UU 5/2018 Antiterorisme, hal ini karena mereka belum masuk kelompok teror. Berbicara radikal terorisme tidak bisa secara parsial tapi harus holistik dari hulu dan hilir. Hilirnya ya jaringan

---

<sup>8</sup> Farouk Arnaz, *BNPT: UU Antiterorisme 2018 Belum Mampu Sentuh Paham Radikalisme*, <https://www.beritasatu.com/nasional/681171/bnpt-uu-antiterorisme-2018-belum-mampu-sentuh-paham-radikalisme>, diakses pada tanggal 25 April 2022.



terorisme, hulunya yang perlu pencegahan dan penindakan radikalisme baik secara nyata tertulis maupun media sosial.

## **2. Upaya Penanggulangan Radikalisme Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Di Indonesia**

Penanggulangan terorisme di Indonesia bertumpu pada dua lembaga, yakni Kepolisian dan BNPT (Badan Nasional Pemberantasan Terorisme). Pada kepolisian badan yang menangani adalah Detasemen Khusus (Densus) 88 yang memiliki perwakilan yang tersebar pada sejumlah provinsi. Detasemen Khusus 88 pada awalnya merupakan Satuan anti teror yang dirintis oleh Komisaris Jenderal Gregorius Mere dan kemudian diresmikan Kepala Polda Jaya Inspektur Jenderal Polisi Firman Gani pada 26 Agustus 2004 sebelum akhirnya kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Polri Nomor 30/VI/2003 berubah menjadi badan tersendiri, yakni Densus 88 Anti Teror. Densus 88 memiliki tugas melaksanakan penangkapan dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan terhadap tindak pidana teroris. Visi Densus 88 melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman terorisme misinya:

1. Melakukan penegakan hukum tindak pidana terorisme secara profesional.
2. Mengembangkan kapasitas dan akuntabilitas dalam menanggulangi masalah terorisme
3. Membina kerja sama dengan pihak terkait dalam penanggulangan terorisme.

Sebagai lembaga khusus pemberantasan terorisme struktur Densus 88 langsung berada di bawah Kepala Polri. Dengan fungsi seperti ini, maka Densus akan bergerak cepat bila terjadi aksi terorisme di mana pun.<sup>9</sup> Setelah terbentuknya Densus 88 Anti Teror, semua tindak pidana terorisme penanganan dan penyelidikannya dilakukan oleh Densus 88. Pengadilan terhadap tindak pidana terorisme juga dilakukan di Jakarta. Ini misalnya terjadi pada kasus bom diri pada Kantor Polisi Surakarta pada 5 Juli 2019, kasus bom bunuh diri Surabaya pada 13

---

<sup>9</sup> Dalam peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar pada 28 Maret 2021 dalam beberapa jam sekitar 100 anggota Densus 88 dari Jakarta, dengan pesawat khusus, tiba di Makassar berkoordinasi dengan satgas Densus 88 wilayah Sulawesi Selatan dan langsung melakukan pengejaran anggota kelompok pengebom. Dalam waktu kurang dari 24 jam sekitar 50-an orang yang diduga anggota kelompok ditangkap. Operasi pengejaran dan penangkapan dilakukan Densus sendiri, secara rahasia dan sama sekali tidak melibatkan anggota kepolisian Polda Sulawesi Selatan. (Wawancara pada 29 Desember 2021 dengan narasumber anggota Densus yang meminta namanya tidak disebutkan).

Mei 2018, dan kasus bom bunuh diri pada Gereja Katedral Makassar pada 28 Maret 2021.

Densus 88 Anti Teror menjadi garda terdepan dalam penggunaan hard approach melakukan penegakan hukum pada terorisme. Namun demikian sebagaimana dua keping mata uang terorisme dan radikalisme adalah hal yang saling bersamaan, namun radikalisme tersebut haruslah berujung betul betul pada suatu aksi terorisme, barulah ia dapat ditanggulangi dengan menggunakan undang-undang terorisme.

media sosial dalam hal ini digunakan sebagai sarana dalam merencanakan terorisme baik berkomunikasi, mempertajam radikalisme, serta mengumpulkan dana terorisme untuk sampai pada amaliyah yaitu tindakan teror pemboman. Selain itu bentuk-bentuk *platform* media sosial yang digunakan antara lain *Facebook, Youtube, Whatsap, dan Telegram*. Hal ini menunjukkan bahwa, teorisme semakin canggih dan mulai mencari media yang aman, cepat dan efisien dalam mewujudkan tujuannya yaitu amaliyah atau tindakan teror pemboman.

Hasil wawancara dengan Kasatgaswil Jatim Densus 88 AT Polri Kombes (Pol) Iwan Ristiyanto menyatakan bahwa, media internet sangat berpengaruh dalam menyebarkan paham radikalisme. Saat ini banyak menggunakan media sosial sebagai modus operandi. Teroris selalu mudah mengubah modus operandi. Saat ini banyak saluran yang banyak digunakan untuk menyebarkan paham mereka, melakukan rekrutmen dan merencanakan suatu aktivitas teror yaitu kekerasan/ pengeboman, sehingga peran media sosial sangat besar/ berperan.<sup>10</sup>

Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem. Rendy Adiwilaga & Agus Kurniawan menyatakan bahwa, sebelum terbentuknya karakter individu yang radikal, biasanya seseorang tersebut akan mengalami ada empat tahapan, yakni; (1). Pra Radikalisasi, di mana seorang individu masih menjalani aktivitas dan rutinitas sebagaimana mestinya; (2). Identifikasi Diri, individu mulai mengidentifikasi diri dan berfikir ke arah radikal. (3). Indoktrinasi, mulai mengintensifkan dan memfokuskan kepercayaan

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Kombes (Pol) Iwan Ristiyanto Kasatgaswil Jatim Densus, pada 88 AT Polri, pada tanggal 30 Desember 2021.

terhadap gerakan yang akan diambil; (4). Jihadisasi, seorang individu melaksanakan aksi atau tindakan atas keyakinannya yang dianggap sebagai bentuk jihad.<sup>11</sup>

Artinya pada tahapan pertama yaitu pra radikalisasi hingga ketiga Indoktrinasi belum ada penegakan hukum yang dilakukan baik oleh Densus 88 Anti Teror maupun penegak hukum lainnya. Hal ini tentunya menjadi suatu lubang (*plot hole*) dari menyebarnya radikalisme di meda sosial. Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Detasemen Khusus (Densus) Anti Teror Brigjen. Pol. Drs. Sentot Prasetyo, S.I.K menyatakan bahwa, kebijakan saat ini, penegakan hukum tetap berjalan. Terdapat dua strategi yaitu *hard approach*, penegakan hukum dan *soft approach* atau pencegahan, yang mengampunya adalah Direktorat Cegah yang bermain di hulu, hal ini karena bibit-bibit radikal itu ada di hulu. Pada hilir adalah saat dilakukan *law enforcement*, saat ditangkap itu tidak ada lagi kekerasan. Ini masuk ke kami dengan pendekatan humanis, empati, dengan hati dan keluarganya didekati. Jadi kami bermain di hilir, yang sudah terjadi. Ini aktivitas Direktorat Idensos. Namun demikian Densus 88 belum pernah menangkap kasus yang murni ia karena suatu status kemudian ditangkap.<sup>12</sup>

Pada bidang siber pun ternyata hingga saat ini belum ada penegakan hukum yang dilakukan atas radikalisme yang dilakukan melalui media sosial. Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Himawan Bayu Aji menyatakan bahwa, pada tahun 2020 terdapat 4.250 kejahatan siber pada Januari hingga November lalu. Ia mengatakan, kejahatan siber yang terjadi berkaitan erat dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terbagi dua kategori, yakni penipuan dan akses ilegal. Terkait radikalisme teroris memang ada, namun kita tidak menanganinya. Terkait radikalisme itu sudah ranahnya Densus 88 Anti

---

<sup>11</sup> Rendy Adiwilaga & Agus Kurniawan, *Strategi Pemerintah Daerah Terkait Pencegahan Paham Radikalisme Agama Di Kabupaten Bandung*, Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung Volume 5, Nomor 1, Januari 2021, hlm. 11

<sup>12</sup> wawancara dengan Wakil Kepala Detasemen Khusus (Densus) Anti Teror Brigjen. Pol. Drs. Sentot Prasetyo, S.I.K, pada tanggal 4 November 2021, di Detasemen Khusus (Densus) Anti Teror, Jakarta.

Teror dan BNPT, tidak di kami. DIrektorat Siber Mabes Polri dalam hal ini hanya menangani profailingnya itupun kalau dimintakan bantuan.<sup>13</sup>

Baik melalui Pasal 156, Pasal 156a, Pasal 157 KUHP ataupun Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang merupakan perubahan dari UU No. 11 Tahun 2008 belum ada kasus radikalisme melalui media sosial yang dilakukan penegakan hukum. Dengan demikian jelas bahwa, penegakan hukum dengan menggunakan sarana pidana terhadap radikalisme melalui media sosial yang belum berujung pada tindakan terorisme belum pernah dilakukan.

Proses penanggulangan terorisme dengan suatu tindakan kelembagaan dimulai dengan adanya patroli siber baik yang dilakukan Densus 88 Anti Teror ataupun melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Kemudian Densus akan melakukan pendalaman terhadap radikalisme yang telah berubah menjadi tahapan Jihadisasi. Terhadap konten radikalisme di media sosial yang telah terindikasi kemudian dilakukan profailing dan analisis baik oleh Densus 88 Anti Teror ataupun melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk diserahkan ke Kominfo dan dilakukan *take down*.

### **C. Konsep Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyebaran Radikalisme Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Di Indonesia**

Urgensitas pengaturan radikalisme di indonesia secara umum maupun secara khusus dalam media sosial juga semakin bertambah dengan tidak diaturnya dalam level peraturan perundang-undangan yang mengikat para *platform* media sosial dalam penyebaran radikalisme. Walaupun telah terjadi kerja sama dari *platform* baik itu *Facebook*, *Google*, *Youtube*, *Twitter*, dan *Telegram* untuk turunkan dan hapuskan konten terorisme dan radikalisme namun hal tersebut hanya merupakan *good will* atau itikad baik *platform* semata. Sedangkan media sosial ibarat pisau bermata dua yang bagian sisinya dapat melukai siapapun. Ketika media sosial digunakan pelaku teroris, *platform* hanya akan berkata bahwa pisau dapat digunakan siapapun untuk tujuan apapun. Penurunan konten hanyalah

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Kombes Himawan Bayu Aji Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada tanggal 9 desember 2021.

dapat terjadi secara *post factum* (ketika dilaporkan/ diadukan barulah di *take down*), sehingga tidak ada jaminan paham tersebut belum menyebar.

Apalagi *platform* besar tersebut merupakan *platform* asing, yang tidak begitusaja bisa tunduk oleh kebijakan di Indonesia. Akan sangat mungkin, *platform* tidak mengikuti kerjasama yang telah digagas Kementerian Komunikasi dan Informatika. Misalnya saja media sosial seperti whatsapp dan telegram yang tidak bersifat publik seperti tweeter, *Facebook* dan *Youtube*, maka akan sangat mungkin *platform* tersebut tidak melakukan pengawasan terhadap transmisi konten-kontennya.

Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid mengungkapkan urgensi Undang-Undang yang bisa menjerat aktor ideolog radikalisme dan ekstremisme keagamaan.<sup>14</sup> Menurutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme hanya bisa menjerat mereka yang sudah melakukan aksi teror dengan indikator indeks potensi radikalisme terorisme. Hal ini sesuai dengan pemikiran penulis dimana, hal yang terjadi pada Dwi Atmoko, Tutin Sugiarti, Rio Priatna, Endang Alias Abu Rafli, Maswandi, dan Mukhamad Misbakhudin para pelaku yang menggunakan media sosial dapat ditindak karena mereka sudah melakukan aksi teror dengan indikator indeks potensi radikalisme terorisme dan mereka yang sudah masuk ke dalam jaringan teror yang ditandai dengan sumpah baiat dengan melakukan latihan perang. Dengan demikian pelaku bisa ditangkap dan ditindak sebelum melakukan aksi teror melalui dilakukan *preventif strike*.

Namun demikian, bagaimana dengan radikalisme yang belum melakukan aksi teror namun sudah disebarakan melalui media sosial. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme belum melarang ideologi yang menjiwainya atau radikalismenya di antaranya ideologi khilafah, daulah, atau ideologi radikal keagamaan lain yang belum ada larangannya di Indonesia.

---

<sup>14</sup> Gita Irawan, *BNPT Ungkap Urgensi UU yang Bisa Jerat Aktor Ideolog Radikalisme dan Ekstremisme Keagamaan*, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/10/29/bnpt-ungkap-urgensi-uu-yang-bisa-jerat-aktor-ideolog-radikalisme-dan-ekstremisme-keagamaan>.

Saat ini ideologi yang secara resmi dinyatakan terlarang di Indonesia hanya Komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Sedangkan ideologi radikal keagamaan yang relevan saat ini mengancam eksistensi ideologi negara Pancasila maupun integrasi NKRI belum ada. Sehingga, kelompok radikal yang telah dibubarkan pemerintah masih bisa mempopagandakan atau menggelorakan ideologi radikal keagamaan tersebut.

Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid juga mengungkapkan bahwa, bagi para ideolog yang meradikalisasi yang membaiat ini tindakannya pakai apa? Pakai UU antiteror tidak bisa. Paling banter nanti kalau ketemu bukti kita terapkan pasal makar, itu pun sangat tipis. Atau UU ITE, atau kemungkinan nanti UU lambang negara, termasuk UU tentang bendera dan lambang negara. Belum adanya regulasi yang melarang ideologi radikal keagamaan tersebut menjadi hambatan utama dalam upaya pencegahan radikalisme terorisme di Indonesia.<sup>15</sup>

Hambatan utama yaitu penanggulangan radikalisme melalui media sosial adalah regulasi. Radikalisme dan terorisme adalah dua sisi yang harus sama sama diberantas. Ibarat pohon dan buah, adalah radikalisme atau ekstremisme adalah pohonnya, sedangkan terorisme adalah buahnya, maka sampai kapan kira memetik buah terorisme kalau pohon radikalismenya masih dibiarkan tumbuh subur dan berkembang.

Salah satu asas hukum yang dikenal sebagai asas *Cogitationis Poenam Nemo Patitur* (baca: *Kojitatsionis Penam Nemo Patitur*) yang secara harfiah diartikan bahwa “tidak ada seorang pun dapat dihukum atas apa yang ia pikirkan. Orang tidak akan dihukum atau diberi sanksi hukum hanya karena apa yang dipikirkan atau apa yang terbersit di batinnya, artinya tidak seorang pun dapat dihukum karena sesuatu yang dipikirkan atau terbersit dalam batinnya (*cogitationis poenam nemo patitur*).<sup>16</sup>

Hukum pidana berusaha untuk menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil pembuktian bahwa ia melakukan perbuatan tersebut untuk meletakkan *criminal responsibility*. Hukum pidana lebih banyak menyangkut segi praktek,

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo dalam Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 32

oleh karena baru dipergunakan setelah timbulnya suatu perbuatan jahat, jadi lebih menekankan pada tindakan represif.

Hambatan utama yaitu penanggulangan radikalisme melalui media sosial adalah regulasi. Radikalisme melalui media sosial hanya dilakukan penindakan melalui *take down*, hal ini tentunya tidak solutif, karena sifat di media sosial, begitu dilakukan *take down* akan muncul lagi. Oleh karena itu menentukan mengatur radikalisme dalam suatu delik perlu dilakukan.

Melindungi pikiran melalui asas *Cogitationis Poenam Nemo Patitur* (baca: *Kojitatsionis Penam Nemo Patitur*) memang penting, namun Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi' atau *Salus Populi Suprema Lex Esto* menjadi lebih penting ketika berhadapan dengan radikalisme yang dapat mengganggu keamanan bahkan menceraikan beraikan suatu negara. Negara tidak boleh kalah dari radikalisme, oleh karena itu negara harus tegas melawan radikalisme.

Negara tidak boleh kalah dengan radikalisme dan terorisme. Hal ini karena negaralah pelindung utama keselamatan rakyat. Oleh karena itu untuk melindungi keselamatan masyarakat dari radikalisme dan terorisme maka negara memiliki wewenang untuk membentuk suatu hukum yang dapat menanggulangi penyebaran radikalisme sebagai suatu hal yang masih kecil agar tidak membesar. Radikalisme tidak boleh dipandang enteng, karena hanya disebar melalui media sosial, bahaya laten radikalisme akan muncul apabila stabilitas politik dan sosial terganggu apalagi ada ancaman dari negara lain yang ikut menyebabkan berkembangnya radikalisme dan terorisme.

Radikalisme tidak diatur secara jelas dalam Undang Undang 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 12B ayat (3) Undang Undang 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU juga menyatakan bahwa:

Setiap Orang yang dengan sengaja membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan tulisan atau dokumen, baik elektronik maupun nonelektronik untuk digunakan dalam pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 43A Undang Undang 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU hanya menyatakan bahwa:

1. Pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme.
2. Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.
3. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. kesiapsiagaan nasional;
  - b. kontra radikalisasi; dan
  - c. deradikalisasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka jelas terdapat kekosongan hukum dalam mengatur radikalisme, apalagi radikalisme melalui media sosial. Selain itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam pasal Pasal 27 ayat (3) hanya mengatur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) hanya terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dengan demikian terdapat kekosongan pengaturan mengenai radikalisme melalui media sosial, sedangkan berdasarkan prinsip negara hukum azas legalitas menjadi pondasi penting agar semua orang (penduduk) harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan alat-alat perlengkapan dari negara dapat bekerja. Dengan tidak diaturnya radikalisme maka terjadi kemandegan hukum.

Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.”<sup>17</sup> Berdasarkan 'hukum untuk manusia', maka hukum tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk sesuatu yang lebih besar dan lebih luas. Oleh karena itu, jika ada masalah dengan hukum, maka hukum tersebut dapat direvisi dan dikoreksi, bukan manusia yang dipaksa untuk masuk dalam skema hukum. Dalam konteks pemikiran bahwa

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif. Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 2.




hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak dan final, tetapi ditentukan oleh kemampuannya untuk melayani masyarakat, hukum selalu berkembang.

Menurut Satjipto hukum semestinya institusi yang secara nyata terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Ada pun tingkat kualitas kesempurnaannya dapat diverifikasikan ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain sebagainya. Demikianlah menurut Satjipto hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi.”

Sebagaimana masalah yang telah diuraikan penulis, pot hole yang terjadi dalam penanggulangan radikalisme melalui media sosial antara lain, belum diaturnya radikalisme dalam beberapa aturan hukum, dengan tidak diaturnya aturan hukum tersebut maka penanggulangan radikalisme melalui media sosial hanya akan berakhir pada *take down content*. Oleh karena itu perlu dilakukan tiga poin penanggulangan radikalisme melalui media sosial yaitu pengawasan, penindakan dan kerjasama platform dan masyarakat.

Saat ini pengawasan dilakukan oleh masing-masing lembaga baik Densus 88 Anti Teror, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, BNPT dan Kominfo. Pengawasan tersebut harus dijadikan satu, dan terpadu, sehingga menghasilkan hasil yang optimal. Walaupun masing-masing masih memiliki fungsi pengawasan, maka pengawasan yang terintegrasi harus diperlukan, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang cepat, tepat dan akurat.

Kerangka berfikir dalam penanggulangan penyebaran radikalisme melalui media sosial di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:



Fungsi pengawasan yang diperlukan antarlain adalah patroli siber, profiling, dan juga pemetaan. Patroli siber berfungsi untuk mendapatkan data-data diluaran yang bertebaran cukup banyak, kemudia hasil tangkapan tersebut dianalisis dan juga diprofailing baik kata per kata, siapa penulisnya, apakah akun tersebut palsu, dimana conten tersebut di tulis, apa ip adresnya, hingga tahap letak kordinat pelaku. Selain profiling, perlu kuga dilakukan pemetaan, kapan *content* di unggah, dimana conten biasanya diunggah, apa percakapannya, apa tujuan yang hendak dilaksanakan dan lainnya, sehingga ketika pemetaan dapat dilakukan, maka aparat penegak hukum dapat mengenal dan menganalisis potensi-potensi yang dapat terjadi.

Penindakan yang dilakukan tentunya bukan hanya sebatas *take down conten* di media sosial. Hal tersebut tentunya hanya akan menimbulkan lahirnya sejuta *content* radikalisme serupa di media sosial. Oleh karena itu sebagai suatu bahan pemetaan, penindakan yang dilakukan adalah dengan dua pendekatan yaitu *hard approach* dan *soft approach* sebagaimana penanggulangan tindak pidana terorisme.

Pendekatan *hard approach* yang dimaksud disini tidak hanya mengenai atau melulu tangkap, sidik, tuntutan, sidang dan penjara, namun dilakukan terlebih dahulu *assessment*. Proses *assessment* bertujuan untuk mengetahui seberapa tingkat radikalismenya seseorang, apakah *hardcore*, *activist*, *newcomer*, *supporters* atau hanya *sympathizer*. Dengan adanya analisa tersebut tentunya akan dapat menentukan tindakan deradikalisasi yang tepat bagi diri para pelaku. Misalnya ada seorang pelaku mengunggah berbau pada ISIS, menyalah-nyalahkan pemerintah sebagai pemerintahan yang kafir, *thogut* dan lain-lain, namun ketika dilakukan konfirmasi atau penangkapan, ia tidak memiliki kemampuan membuat bom, tidak memiliki afiliasi, dan hanya ikut-ikutan saja, serta kooperatif, maka ia tidak masuk proses peradilan, namun pesantren deradikalisasi.

Terus menerus menggunakan pidana yang hanya berujung pada penjara tentunya merupakan penindakan yang kurang efektif bagi penganut paham radikal. Menunjukkan bahwa, pemerintah adalah organisasi yang bisa membahagiakan masyarakatnya, dapat bersikap adil, menjunjung tinggi hukum, tidak korupsi dan hal positif lainnya adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu memenjarakan isi kepala seseorang menjadi hal yang percuma jika tidak diikuti dengan pembinaan yang memperlihatkan bahwa, Pemerintah ini tidak kafir, banyak juga individu pemerintah yang seagama, tidak korupsi, adil, bijaksana, sehingga dapat mengkerdilkan pemikiran radikalisme sehingga menerima NKRI dengan sukacita.

Pendekatan pesantren deradikalisme pada dasarnya ditujukan sebagai *half soft approach*, hal ini karena pelaku ujaran radikalisme yang di kumpulkan akan diajari mengenai hal yang benar, sehingga mengikis dan memusnahkan paham radikal yang sudah terpapar di dalamnya. Pendekatannya adalah dialogis, namun terpusat dan jauh dari kata penjara. Di dalam pesantren deradikalisme pelaku akan dibina secara langsung, dan tentunya akan dilakukan *assessment* penilaian apakah sudah boleh pulang atau harus belajar di pesantren tersebut.

Paska *assessment* ternyata ada pelaku yang memang kategori *hardcore*, ia sudah melakukan rekrutmen, sudah bisa membuat bom, memiliki afiliasi dengan organisasi teror lain dan sudah menjadwalkan amaliyah, maka bisa dilakukan proses peradilan pidana. Dengan demikian, hukum digunakan dengan jelas yaitu

membuat jera para pelaku radikalisme. Dengan memangkas radikalisme, maka buah dari radikalisme yaitu terorisme juga dapat ditekan, sehingga stabilitas keamanan dapat tercipta.

Pelaku yang di tindak melalui proses peradilan pidana juga wajib dilakukan deradikalisasi, hal ini tentunya sebagai suatu proses pemasyarakatan, dimana para terpidana juga kembali dicuci pemikirannya dengan pemikiran yang benar. Sehingga ketika dibebaskan kelak tidak melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya. *Soft approach* yang dilakukan juga mengenai counter terorisme. Pemerintah harus senantiasa menyebarkan propaganda-propaganda positif, dan melawan propaganda teroris melalui media sosial.

Kebijakan hukum pidana penanggulangan penyebaran radikalisme melalui media yang terakhir adalah kerjasama platform dan masyarakat. Platform media sosial harus memiliki komitmen dalam pemberantasan radikalisme melalui media sosial. Platform media sosial dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin dan sanksi pidana apabila dengan terang-terangan mendukung radikalisme di media sosial. Masyarakat juga diharapkan dapat membantu memberikan informasi mengenai konten-konten radikalisme yang ada dengan cara pengaduan masyarakat.

Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem. Ada beberapa ciri yang bisa dikenal dari sikap dan paham radikal.

- 1) Intoleren (tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain.
- 2) Fanatik (selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah.
- 3) Eksklusif (membedakan diri dari umat Islam umumnya, dan
- 4) Revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan.

Terdapat faktor lain yang memotivasi seseorang bergabung dalam jaringan terorisme. Motivasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, Faktor domestik, yakni kondisi dalam negeri yang semisal kemiskinan, ketidakadilan atau merasa kecewa dengan pemerintah. Kedua, faktor internasional, yakni

pengaruh lingkungan luar negeri yang memberikan daya dorong tumbuhnya sentiment keagamaan seperti ketidakadilan global, politik luar negeri yg arogan, dan imperialisme modern negara adidaya. Ketiga, faktor kultural yang sangat terkait dengan pemahaman keagamaan yang dangkal dan penafsiran kitab suci yang sempit dan leksikal (harfiyah). Sikap dan pemahaman yang radikal dan dimotivasi oleh berbagai faktor di atas seringkali menjadikan seseorang memilih untuk bergabung dalam aksi dan jaringan terorisme.<sup>18</sup>

Karakter individu yang radikal, seseorang akan mengalami empat tahapan, yakni:

- 1) Praradikalisasi, yang seseorang individu masih menjalani aktivitas dan rutinitas sebagaimana mestinya.
- 2) Identifikasi diri, di mana individu mulai mengidentifikasi diri dan berpikir ke arah radikal.
- 3) Indoktrinasi, yakni mulai mengintensifkan dan memfokuskan kepercayaan terhadap gerakan yang akan diambil,
- 4) Jihadisasi, seorang individu melaksanakan aksi atau tindakan atas keyakinannya yang dianggap sebagai bentuk jihad.

Radikalisme pada dasarnya merupakan fanatisme (pemuatlakan) terhadap suatu keyakinan dan sikap yang tidak mau kompromi dalam mempertahankan keyakinannya, yang dengan keyakinannya itu mereka melawan keyakinan-keyakinan pihak lain. Munculnya radikalisme tidak terlepas dari adanya polarisasi keberagaman yang menimbulkan sentimen berwujud anti budaya dan tafsir sempit atas doktrin, ideologi atau pun teologi. Radikalisme di Indonesia terjadi karena banyak kelompok masyarakat yang gagal mengintegrasikan nilai-nilai nasionalisme yang berbasis pluralitas.

Kelompok radikal dapat dilihat dari tiga pola, yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Cara penyampaian dan pembingkaiian gagasan kepada masyarakat (*framing*);

---

<sup>18</sup>Bilqis Rihadatul Aisy dkk, *Penegakan Kontra Radikalisasi Melalui Media Sosial Oleh Pemerintah Dalam Menangkal Radikalisme*, Jurnal Hukum Magnum Opus Februari 2019 Volume 2, Nomor 1, hlm. 2

<sup>19</sup> Ismail Hasani dan Bonas Tigor Naipospos, *Dari Radikalisme Menuju Terorisme*, Jakarta: Setara Institute, 2012, hlm. 16,

- 2) Mobilisasi sumber gerakan (*mobilizing*);
- 3) Taktik dan strategi (*making decision*)

Komitment terhadap suatu gerakan radikal sendiri dapat menunjuk kepada tataran seseorang dalam organisasi menurut Golose dibagi menjadi :

- 1) Pertama, *Hardcore* dijelaskan sebagai mereka / anggota yang memiliki komitmen yang paling tinggi atau paling dalam, mereka telah berada di dalam organisasi untuk periode waktu yang lama dan biasanya terlibat dalam perencanaan atau pelaksanaan kegiatan kekerasan.
- 2) Kedua, *Activist* menunjuk kepada para anggota yang seringkali terlibat dalam kegiatan kekerasan, tetapi mereka bisa saja bukan anggota yang telah lama bergabung, dan tidak setiap aspek kehidupan mereka terkait dengan kelompok.
- 3) Ketiga, *Newcomer* merupakan golongan anggota yang baru bergabung dengan kelompok untuk periode yang singkat sehingga mereka cenderung belum memiliki kedekatan antara lapisan dan golongan organisasi.
- 4) Keempat, *Supporters* adalah mereka yang memiliki lebih sedikit ikatan dengan organisasi. Mereka bukanlah anggota tetap, hanya kadang-kadang membantu grup yang radikal, misalnya, dengan melindungi atau menampung anggota atau memberikan mereka dana.
- 5) Kelima, *Symphathizer* adalah menunjuk kepada mereka yang secara tidak aktif terlibat dengan organisasi radikal, tetapi mereka mengidentifikasi tujuan dan ideologi kelompok dan sehingga bisa saja secara pasif membantu kelompok tersebut, misalnya, dengan tidak memberitahukan informasi yang mereka ketahui kepada aparat penegak hukum.

Berdasarkan beberapa pendapat yang menjelaskan tentang Radikalisme sebagai sebuah konsep maka penulis menyimpulkan bahwa Radikalisme merupakan suatu pemikiran atau sikap yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat secara umum yang menyangkut toleransi terhadap kemajemukan baik budaya, agama, dan latar belakang primordialisme dalam masyarakat.

Sebagaimana telah dibahas, mengenai makna filosofis *Azas Cogitationis poenam nemo patitur menuju Salus Populi Suprema Lex Esto* bahwa, hukum tidak bisa mengadili akar pikiran. Namun hukum mengadili suatu hal yang sudah nyata-nyata dilakukan atau diperbuat. Oleh karena itu makna radikalisme disini merujuk pada suatu hal yang telah dilakukan misalnya ditulis dan di upload ke media sosial.

Secara tekstual misalnya ada suatu ujaran baik tulisan, video ataupun rekaman yang menunjukkan intoleran (tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain, Fanatik (selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah, Eksklusif (membedakan diri dari umat Islam umumnya, dan Revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan) maka menjadi suatu delik pidana. Konteks radikalisme haruslah konkrit yaitu dengan mengajak dalam menggunakan kekerasan, dengan demikian radikalisme yang dimaksud penulis memiliki adresat yang jelas dan konkrit.

#### **D. PENUTUP**

Pengaturan penyebaran radikalisme yang dilakukan melalui media sosial belum diatur secara komprehensif dalam hukum positif Indonesia. Undang-Undang 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 12B ayat (3) hanya berbicara penyebarluasan tulisan atau dokumen, baik elektronik maupun nonelektronik untuk digunakan dalam pelatihan, sedangkan Pasal 43A Undang-Undang 5 tahun 2018 hanya berbicara deradikalisasi dan kontra radikalisasi.

Upaya penanggulangan radikalisme yang dilakukan melalui media sosial di Indonesia saat ini difokuskan pada penegakan hukum represif. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku radikalisme melalui media social adalah pelaku yang benar-benar telah melakukan tindak pidana terorisme. Densus 88 Anti Teror tidak dapat melakukan penegakan hukum secara efektif terhadap pelaku radikalisme yang belum melakukan tindak pidana terorisme. Sedangkan melalui sarana non penal penanggulangan terorisme dimulai dengan adanya patroli siber baik yang dilakukan BNPT ataupun melalui Direktorat Tindak Pidana Siber

Bareskrim Polri bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan *take down* terhadap konten radikalisme di media social.

Konsep kebijakan kriminal penanggulangan penyebaran radikalisme yang dilakukan melalui media sosial di Indonesia dilakukan melalui tiga poin penanggulangan radikalisme melalui media sosial yaitu pengawasan, penindakan dan kerjasama platform dan masyarakat. Fungsi pengawasan yang diperlukan antaralain adalah patrolli siber, profiling, dan juga pemetaan. Penindakan yang dilakukan tentunya bukan hanya sebatas *take down conten* di media sosial. Hal tersebut tentunya hanya akan menimbulkan lahirnya sejuta *content* radikalisme serupa di media sosial. Oleh karena itu sebagai suatu bahan pemetaan, penindakan yang dilakukan adalah dengan dua pendekatan yaitu *hard approach* dan *soft approach* sebagaimana penanggulangan tindak pidana terorisme. Pendekatan *hard approach* yang dimaksud disini tidak hanya mengenai atau melulu tangkap, sidik, tuntutan, sidang dan penjara, namun dilakukan terlebih dahulu *assasment*. Pendekatan pesantren deradikalisme pada dasarnya ditujukan sebagai *half soft approach*, hal ini karena pelaku ujaran radikalisme yang di kumpulkan akan diajari mengenai hal yang benar, sehingga mengikis dan memusnahkan paham radikal yang sudah terpapar di dalamnya. Kebijakan hukum pidana penanggulangan penyebaran radikalisme melalui media yang terakhir adalah kerjasama platform dan masyarakat. Platform media sosial harus memiliki komitmen dalam pemberantasan radikalisme melalui media sosial. Platform media sosial dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin dan sanksi pidana apabila dengan terang-terangan mendukung radikalisme di media sosial.

Berdasarkan hal tersebut maka sebaiknya pemerintah dan DPR melakukan revisi terhadap Undang Undang 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU 15 tahun 2003 tentang Terorisme dengan memasukan definisi radikalisme, tindak pidana ujaran radikalisme dan proses penanggulangan radikalisme melalui media sosial. Pengawasan radikalisme di media sosial harus dijadikan terpadu, sehingga menghasilkan hasil yang optimal. Walaupun masing-masing masih memiliki fungsi pengawasan, maka pengawasan yang terintegrasi harus diperlukan, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang cepat, tepat dan akurat. Selain itu



perlu diatur adanya sanksi administratif dan sanksi pidana bagi platform media sosial yang mendukung dan memfasilitasi penyebaran radikalisme di media sosial.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, Rendy & Agus Kurniawan. *Strategi Pemerintah Daerah Terkait Pencegahan Paham Radikalisme Agama Di Kabupaten Bandung*. Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung Volume 5. Nomor 1. Januari 2021.
- Aisy, Bilqis Rihadatul dkk. *Penegakan Kontra Radikalisasi Melalui Media Sosial Oleh Pemerintah Dalam Menangkal Radikalisme*. Jurnal Hukum Magnum Opus Februari 2019 Volume 2. Nomor 1.
- Arnaz, Farouk. *BNPT: UU Antiterorisme 2018 Belum Mampu Sentuh Paham Radikalisme*. <https://www.beritasatu.com/nasional/681171/bnpt-uu-antiterorisme-2018-belum-mampu-sentuh-paham-radikalisme>. diakses pada tanggal 25 April 2022.
- Hariri, Wawan Muhwan. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bandung:Pustaka Setia).
- Hasani, Ismail dan Bonas Tigor Naipospos. 2012. *Dari Radikalisme Menuju Terorisme*. (Jakarta: Setara Institute).
- Irawan, Gita. *BNPT Ungkap Urgensi UU yang Bisa Jerat Aktor Ideolog Radikalisme dan Ekstremisme Keagamaan*. <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/10/29/bnpt-ungkap-urgensi-uu-yang-bisa-jerat-aktor-ideolog-radikalisme-dan-ekstremisme-keagamaan>.
- Kepala Biro Humas Kominfo. “*Kominfo Blokir 1.500 Situs dan Medsos Konten Radikalisme-Terrorisme*”. <https://antaranews.com/berita/1004072/>. Diakses 28 Juli 2021.
- NN, “*Pengguna Facebook Indonesia Terbesar ke-empat di Dunia*.” <https://gatra.com>.. Diakses 28 Juli 2021.
- NN, “*Milenial Mudah Terpapar Radikalisme Karena Situs Organisasi Islam Moderat Kalah Renyah*”. <https://bbc.cpm/indonesia/> Diakses 28 Juli 2021
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif. Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. (Yogyakarta:Genta Publishing)
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta:UI Press).